



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
 - b. bahwa pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkumat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkumat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA
KECAMATAN BANGKUNAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
7. Pekon Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Pekon yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Pekon baru.
8. Pembentukan Pekon adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Pekon di wilayah Kecamatan.
9. Pekon adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Pesisir Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pekon Persiapan Kuta Mulya sebagai pemekaran dari Pekon Pagar Bukit di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat.

Bagian Kedua

Batas Wilayah Pekon Persiapan Kuta Mulya

Pasal 3

- (1) Pekon Persiapan Kuta Mulya luas wilayah 6.997 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar dengan 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
- (2) Pekon Persiapan Kuta Mulya meliputi Dusun Sri Mulyo, Dusun Kali Baru dan Dusun Karang Sari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Pekon Suka Maju;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Pagar Bukit;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.
- (3) Batas wilayah Pekon Persiapan Kuta Mulya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan

Pasal 4

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Pekon Persiapan Kuta Mulya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (2) Pekon Persiapan Kuta Mulya merupakan wilayah Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkumat dengan Luas 10.340 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh) Hektar
- (3) Dikurangi dengan wilayah Pekon Persiapan Kuta Mulya 6.997 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Hektar sehingga luas Pekon Pagar Bukit menjadi 3.343 (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga) Hektar.

BAB III
PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu
Peratin Pekon Induk Yang Dimekarkan dan
Penjabat Peratin Pekon Serta Perangkat Pekon.

Pasal 5

Peratin Pekon Induk yang dimekarkan tetap menjabat Peratin Pekon Induk dan Pekon Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Peratin yang dibantu Perangkat Pekon.

Pasal 6

- (1) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Pekon Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Pekon Persiapan Kuta Mulya berasal dari Perangkat Pekon Pagar Bukit yang berdomisili di wilayah Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Pejabat Peratin dapat mengangkat Perangkat Pekon.
- (3) Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewenangan melaksanakan Persiapan pembentukan Pekon definitif dengan tugas :
 - a. menetapkan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melakukan Pengelolaan anggaran operasional Pekon persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk;
 - c. membentuk struktur organisasi;
 - d. mengangkat perangkat Pekon;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. membangun sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
 - g. melakukan Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. melakukan Pembukaan akses perhubungan antar Pekon.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Peratin melakukan kegiatan :
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Pekon dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon persiapan untuk disampaikan kepada Peratin Pekon induk; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dengan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Peratin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Peratin Pekon induk.

Bagian Kedua
Lembaga Himpun Pemekonan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Badan Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Induk sampai dengan terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Persiapan setelah Pekon Persiapan ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (3) Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Peratin Pekon Induk.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Peratin dalam persiapan pembentukan Pekon definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Pekon Persiapan menjadi Pekon definitif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Pekon Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon Induk, maka pembiayaannya dapat dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Aset Pekon induk yang berada pada Pekon persiapan diatur lebih lanjut bersamaan dengan penetapan Pekon menjadi definitif.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 415), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,
ttd
JON EDWAR


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 469

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIK 19860425 200912 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 45 TAHUN 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT

PETA BATAS WILAYAH PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT



PETA PEKON PERSIAPAN KUTA MULYA KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT LUAS ± 6.997 Ha

SKALA 1 : 75.000

KETERANGAN

- Butas Desa
- Areal Berhutan
- Kawasan Hutan
- Pemukiman/Bangunan
- Perkebunan/Kebun
- Sawah
- Semak Belukar
- Sungai
- Tegalan/l. adang

NOMOR	NAMA	X	Y
1	P1	104,27048442733	-5,54493788944
2	P2	104,268615585379	-5,535373780055
3	P3	104,271867973258	-5,52180842257381
4	P4	104,280884088679	-5,5131243781014
5	P5	104,290345911675	-5,5057202615882
6	P6	104,294364520294	-5,498920242804784
7	P7	104,318651020844	-5,4918888091838
8	P8	104,331398380179	-5,485411874271557
9	P9	104,3483134782405	-5,479121183841054
10	P10	104,3593271474889	-5,4737887882777
11	P11	104,373979709478	-5,4691784688871
12	P12	104,388759602	-5,42868861359593
13	P13	104,398321368	-5,4372733730325
14	P14	104,3831267321	-5,4552587733105
15	P15	104,358602720072	-5,4708123380274
16	P16	104,344203982	-5,4812487138988
17	P17	104,32760608884	-5,4934842025848
18	P18	104,31370148802	-5,5073819522782
19	P19	104,2991718847	-5,5240608738988
20	P20	104,285013705	-5,54378775059597
21	P21	104,274195439	-5,565891839597

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NRS, NRCAN, GeBCO, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Mengetahui,
 Camat Bangkumat

YUZIR, S.Pd.
 NIP. 196902 24 199408 1001

BUPATI PESISIR BARAT,
 ttd
AGUS ISTIQLAL